



**PUTUSAN**

Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA Pkl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Pembatalan Lelang** yang diajukan oleh : -----

**PENGGUGAT**, alamat Jl. Urip Sumoharjo No.304/169 RT.02 RW.013, Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SIDEM SRI RAHARDJO, S.H.** Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **SIDEM SRI RAHARDJO, S.H. & REKAN**, alamat Jl. Beringin No.7 Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2015, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

**MELAWAN :**

1. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal** alamat Jl. KS. Tubun No.12 Tegal; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan** alamat Jl. Sriwijaya No.1 Kota Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH** Cabang Pekalongan, alamat Jl. Pemuda No.52-54 Kota Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TURUT TERGUGAT**, alamat Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA Pkl. tanggal 26 Mei 2015, yang selanjutnya mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Turut Tergugat saudara kandung dan mempunyai adik kandung bernama ADIK KANDUNG PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT keturunan dari orang tuanya bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT (almahrum) dan IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;
- 2 Bahwa, Penggugat bersama saudara kandungnya memiliki 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sebagai – berikut :
  - a Sebidang tanah terletak di Kelurahan Pringrejo; Kecamatan Pekalongan Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 tanggal 19 Juni 1998; Surat Ukur Nomor : 11/Pringlangu/1999 tanggal 24 Maret 1999 Luas ± 176 M2 atas – nama Ayu Aprilianingsih; Ady Oktaviansyah; Septiana Maulina dengan batas – batas :
    - Sebelah Utara : tanah Bekas Yasan Sugarno;
    - Sebelah Timur : saluran air dan Jalan Urip Sumaharjo
    - Sebelah Selatan : tanah Belas Yasan Saichu Bisri;
    - Sebelah Barat : tanah Bekas Yasan Saichu Bisri;

Selanjutnya disebut tanah **OBJEK SENGKETA I;**

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Sebidang tanah terletak di Desa Rowosari; Kecamatan Ulujami; Kabupaten Pemalang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 575 tanggal 31 Desember 1999; Surat Ukur Nomor : 00041/RWRS tanggal 18 Desember 1999 Luas  $\pm$  1.950 M2 atas – nama Ayu Aprilianingsih; Ady Oktaviansyah; Setiana Maulina, dengan batas :

- Sebelah Utara : Saluran/tanah Negara/Jalan raya Pemalang – Pekalongan;
- Sebelah Timur : tanah milik H.Edi Surwanto dan Hj. Taripah;
- Sebelah selatan : tanah milik Sarmono;
- Sebelah Barat : Saluran;

Selanjutnya disebut tanah **OBYEK SENGKETA II;**

3 Bahwa, berdasarkan surat Tergugat III tanggal 28 April 2015 Nomor : PLS/8/232/2015, Perihal : Penyelesaian Kewajiban; Pemegang Rekening Pembiayaan No.274833155; Surat Somasi Ke – 3 No.802/029/R/2015 tanggal 9 Januari 2015 dengan tunggakan pembayaran sebesar Rp.231.675.504,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah) yang bersangkutan mengancam apabila sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 belum menyelesaikan pembayaran tersebut maka tanah Obyek Sengketa akan jual Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

4 Bahwa, berdasarkan Pasal 27 Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang agar rencana penjualan lelang eksekusi tanah Obyek Sengketa dibatalkan karena Penggugat sebagai memiliki hak atas tanah tersebut secara sah;

5 Bahwa, manakala terjadi penjualan lelang eksekusi terhadap tanah Obyek Sengketa Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immaterial yang harus mendapat ganti rugi, sebagai – berikut :

1 **KERUGIAN MATERIIL :**

a Akan kehilangan tanah obyek sengketa sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);



- b Biaya perkara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c Honorarium Pengacara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

**1 KERUGIAN IMMATERIIL :**

Dengan asanya rencana penjualan lelang atas tanah Obyek Sengketa maka Penggugat kehilangan kepercayaan dari relasi dagangnya maupun masyarakat tempat tinggal yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- 6 Bahwa, demi kepentingan Penggugat maka harta kekayaan Para Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya hak milik Tergugat II terletak di Jl. Sriwijaya No. 1 Kota – Pekalongan; tanah dan bangunan gedung hak milik Tergugat I terletak di Jl. KS Tubun No.12 Kota – Tegal; dan tanah dan bangunan hak milik Tergugat III di Jl. Pemuda No. 52 – 54 Kota – Pekalongan diletakan dalam Sita Jaminan (Conservatoir beslag);
- 7 Bahwa, segala akta atau surat apapun jenisnya, bentuknya, sifatnya yang terbit dari SHM tanah Obyek Sengketa agar dinyatakan batal demi hukum;
- 8 Bahwa, Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang merasa mempunyai hak milik dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasai tanah Obyek Sengketa baik yang mendapatkannya dari Para Tergugat langsung atau tidak langsung agar dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dengan menggunakan paksaan melalui Pihak Berwajib (Polisi);
- 9 Bahwa, apabila setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) SHM tanah Obyek Sengketa tidak diserahkan kepada Penggugat agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 10 Bahwa, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela maka mereka agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggungrenteng setiap hari sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa, Penggugat mempunyai bukti – bukti otentik maka agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvouerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan), banding maupun kasasi;
- 12 Bahwa, Turut Tergugat agar dihukum untuk mentaati dan mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;
- 13 Bahwa, secara tanggungrenteng Para Tergugat agar dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memberikan putusan, sebagai – berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevatoir beslag);
- 3 Menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat mempunyai hak milik bersama atas tanah Obyek Sengketa;
- 4 Menyatakan batal demi hukum penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah Obyek Sengketa;
- 5 Menyatakan batal demi hukum segala akta atau surat apapun jenisnya, bentuknya atau sifatnya yang terbitnya dari SHM tanah Obyek Sengketa;
- 6 Menyatakan bahwa apabila sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai jejuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) SHM tanah Obyek Sengketa belun diserahkan kepada Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar uang paksa (dwang) setiap hari sebesar Rp.2.000.000,- (duua juta rupiah) terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini manakala mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini unyuk seluruhnya;
- 8 Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugi materiil :
  - Hilangnya tanah obyek sengketa Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Honorarium pengacara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 9 Mengkum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugi immteriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 10 Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) manakala mereka tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secaea sukarela terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrect van gewijsde) sampai dIlaksanakan isi dalam putusan isi untuk seluruhnya;
- 11 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) mekipun ada verzet (bantahan), banding maupun kasasi;
- 12 Menghukum Turut Tergugat mentaati dan mematuhi seluruh isi putusan dalam pertkara ini;
- 13 Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar biaya dalam perkara ini;

## ATAU :

- Apabila berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, demikian pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir dalam persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak- pihak yang berperkara agar mau menyelesaikan sengketanya secara *non litigasi* dengan kekeluargaan, namun tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Bapak **Drs. H.**

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid Abidin, M.H. ( Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Agama Pekalongan) pada tanggal 3 Agustus 2015, 10 Agustus 2015 dan 18 Agustus 2015, dan berdasarkan laporan dari Mediator bahwa mediasi tersebut gagal dilaksanakan, lalu pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana redaksi dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----  
Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

## **Jawaban Tergugat I :**

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Penggugat Salah Dalam Menyebutkan Identitas Tergugat I**
  - a. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal *in casu* Tergugat I, bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan hukum yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut negara, dimana instansi atasan dari Tergugat I adalah Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, Tergugat I tidak memiliki kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.
  - b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 6 *Reglement Veroordering* (RV) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



**3. Penggugat Salah Mengajukan Upaya Hukum**

- a. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan sebagaimana halnya dalam perkara ini adalah keliru karena upaya hukum terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum Bantahan/Perlawanan (Verzet). (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977).
- b. Bahwa berdasarkan uraian dalam point a di atas, jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan untuk tertebih dahulu meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas :
  - a. Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Sriwijaya No. 1, Kota Pekalongan, yang dikenal oleh masyarakat sebagai KPKNL Pekalongan;
  - b. Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12, Kota Tegal, yang dikenal oleh masyarakat sebagai KPKNL Tegal;
  - c. Tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jl. Pemuda No. 52, Kota Pekalongan
2. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan bahwa berdasarkan Bab VIII: Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau Yang dikuasai Negara/Daerah, Pasal 50, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan :

***Pasal 50***

*Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*



- a uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bahwa oleh karena itu, sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka permohonan provisi Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini, serta Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah sehubungan dengan keberatan Penggugat atas rencana pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh KPKNL Tegal (Tergugat I) pada tanggal 25 Juni 2015. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat masih memiliki hak atas obyek lelang a quo sehingga Penggugat menganggap bahwa pelelangan yang akan dilaksanakan Tergugat I harus dibatalkan.
3. Bahwa yang menjadi dasar atas gugatan Penggugat adalah Pasal 27 ayat (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, selengkapnya:  
*"Pembatalan telang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:*  
*c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang;"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seolah-olah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 dirinya adalah salah satu pihak yang apabila mengajukan gugatan terhadap rencana pelaksanaan lelang eksekusi maka akan ditunda pelaksanaan lelangnya, adalah dalil yang keliru.
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 secara *argumentum a contrario* berarti apabila gugatan diajukan oleh tereksekusi terkait dengan kepemilikan obyek lelang maka lelang tersebut tidak dapat ditunda.
6. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengapa aset tersebut dilelang adalah dalil yang sangat mengada-ada karena sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 554/HT/Uljm/IV/2011 tanggal 15 Juni 2011, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat III (kreditur) untuk membebaskan hak tanggungan atas obyek lelang untuk kepentingan pelunasan kewajiban debitur (Turut Tergugat).
7. Bahwa dalam APHT tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat III) sebagai Kreditur selaku pemegang hak tanggungan tingkat pertama dengan akta tersebut diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian apabila tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya kepada Kreditur.
8. Bahwa apabila ternyata debitur (Turut Tergugat) tidak dapat melunasi kewajibannya terhadap kreditur (Tergugat III) maka apabila barang jaminan dilelang, maka hal itu merupakan konsekwensi logis yang harus ditanggung oleh Penggugat yang semestinya telah disadari dari awal.
9. Bahwa dengan demikian sangat tidak berdasar apabila Penggugat yang nyata-nyata menjadi penjamin untuk Turut Tergugat atas utang Turut Tergugat kepada Tergugat III, namun dalam perkara a quo justru menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya seolah-olah Para Tergugat telah melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila tuntutan ganti rugi

Penggugat kepada Para Tergugat baik secara Materiil atau Imateriil **ditolak**.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan patut diterima;
- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM PROVISI:**

- Menolak permohonan Provisi Peggugat untuk seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Peggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeliik Verklaard*),
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## **Jawaban Tergugat II :**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Peggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Peggugat Salah Dalam Menyebutkan Identitas Tergugat II**
  - a. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan *in casu* Tergugat II, bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan hukum yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut negara, dimana instansi atasan dari Tergugat I adalah Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor



Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, Tergugat II tidak memiliki kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.

b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 6 *Reglement Veroordering* (RV) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**3. Penggugat Salah Mengajukan Upaya Hukum**

a. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan sebagaimana halnya dalam perkara ini adalah keliru karena upaya hukum terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum Bantahan/Perlawanan (*Verzet*). (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977).

b. Bahwa berdasarkan uraian dalam point a di atas, jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan untuk tertebih dahulu meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas :

a. Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Sriwijaya No. 1, Kota Pekalongan, yang dikenal oleh masyarakat sebagai KPKNL Pekalongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12, Kota Tegal, yang dikenal oleh masyarakat sebagai KPKNL Tegal;
  - c. Tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jl. Pemuda No. 52, Kota Pekalongan
2. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan bahwa berdasarkan Bab VIII: Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau Yang Dikuasai Negara/Daerah, Pasal 50, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan :

### ***Pasal 50***

*Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*

- a uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Bahwa oleh karena itu, sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka permohonan provisi Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah sehubungan dengan keberatan Penggugat atas rencana pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh KPKNL Pekalongan (Tergugat II)



pada tanggal 25 Juni 2015. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat masih memiliki hak atas obyek lelang a quo sehingga Penggugat menganggap bahwa pelelangan yang akan dilaksanakan Tergugat II harus dibatalkan.

3. Bahwa yang menjadi dasar atas gugatan Penggugat adalah Pasal 27 ayat (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, selengkapnya:

*"Pembatalan telang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:*

*c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang;"*

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seolah-olah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 dirinya adalah salah satu pihak yang apabila mengajukan gugatan terhadap rencana pelaksanaan lelang eksekusi maka akan ditunda pelaksanaan lelangnya, adalah dalil yang keliru.
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 secara *argumentum a contrario* berarti apabila gugatan diajukan oleh tereksekusi terkait dengan kepemilikan obyek lelang maka lelang tersebut tidak dapat ditunda.
6. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengapa aset tersebut dilelang adalah dalil yang sangat mengada-ada karena sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 554/HT/Uljm/IV/2011 tanggal 15 Juni 2011, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat III (kreditur) untuk membebaskan hak tanggungan atas obyek lelang untuk kepentingan pelunasan kewajiban debitur (Turut Tergugat).
7. Bahwa dalam APHT tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat III) sebagai Kreditur selaku pemegang hak tanggungan tingkat pertama dengan akta tersebut diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian apabila tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya kepada Kreditur.

8. Bahwa apabila ternyata debitur (Turut Tergugat) tidak dapat melunasi kewajibannya terhadap kreditur (Tergugat III) maka apabila barang jaminan dilelang, maka hal itu merupakan konsekwensi logis yang harus ditanggung oleh Penggugat yang semestinya telah disadari dari awal.
9. Bahwa dengan demikian sangat tidak berdasar apabila Penggugat yang nyata-nyata menjadi penjamin untuk Turut Tergugat atas utang Turut Tergugat kepada Tergugat III, namun dalam perkara a quo justru menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya seolah-olah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila tuntutan ganti rugi Penggugat kepada Para Tergugat baik secara Materiil atau Imateriil **ditolak**.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan patut diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM PROVISI:**

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeliik Verklaard*),
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## **Jawaban Tergugat III :**

### **I DALAM EKSEPSI**



Bahwa **TERGUGAT III** (in casu **PT. Bank BNI Syariah**) dengan ini mengajukan **EKSEPSI**, berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut :

**OBJEK GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**

1 Bahwa formulasi gugatan tidak jelas, kabur. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) atau pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan kejadian yang mendasari gugatan dan Petitem **PENGGUGAT**. Dalam posita maupun petitem gugatan **PENGGUGAT** tidak dijelaskan dasar hukum gugatan, apakah **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

2 Bahwa di dalam petitem angka 5 gugatan **PENGGUGAT**, pada intinya menyebutkan bahwa “...menyatakan batal demi hukum segala akta atau suratapapun jenisnya, bentuknya, sifatnya yang terbit dari SHM tanah obyek sengketa...” merupakan petitem yang masih bersifat umum dan abstrak.

Hal ini dikarenakan Penggugat hanya meminta kepada Pengadilan Agama untuk pembatalan akta atau surat apapun yang terbit dari SHM, tanpa mencantumkan pokok tuntutan Penggugat dengan jelas dan tegas mengenai surat atau akta apa yang diminta untuk dibatalkan, sehingga petitem tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil **karena obscur libel (sebagaimana di atur dalam pasal 8 Rv)**.

Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975** tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan “*Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil*”.

3 Antara **posita dengan petitem saling bertentangan**, dalam posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 5 menjelaskan **wanprestasi/ingkar janji** yakni, “...*mana*



*kala terjadi penjualan lelang eksekusi terhadap tanah obyek sengketa Penggugat menderita kerugian secara materil... hilangnya tanah obyek sengketa sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000,-...*” sedangkan dalam petitumnya angka 8 menyebutkan “..Menghukum Para Tergugat tanggung renteng membayar ganti rugi materil... hilangnya tanah obyek sengketa sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,-...”

- 4 Berkaitan dengan pertentangan tersebut, dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973** : “yang menyatakan Petitum sangat bertentangan dengan Posita dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Kabur.
- 5 Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, jelas gugatan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT III** (in casu **PT. Bank BNI Syariah**) kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya **GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **II DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa **TERGUGAT III** (in casu **PT. Bank BNI Syariah**) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT** dalam **GUGATANNYA**, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh **TERGUGAT III** (in casu **PT. Bank BNI Syariah**), Bahwa dalil-dalil **TERGUGAT III** (in casu **PT. Bank BNI Syariah**) yang telah digunakan dalam **EKSEPSI** dengan ini **SECARA MUTATIS MUTANDIS BERLAKU** dan **DINYATAKAN KEMBALI DALAM POKOK PERKARA** sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam **POKOK PERKARA** ini :

- 1 Bahwa **TERGUGAT III** merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah, Musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip Syariah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa kedua obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan **PENGGUGAT** angka 2 dan angka 3 merupakan dalil yang tidak benar dan beralasan hukum, hal ini dikarenakan pada faktanya kedua obyek sengketa telah dijadikan agunan pembiayaan oleh **PENGGUGAT** bersama dengan saudara-saudaranya.

Adapaun agunan tersebut diperuntukkan guna menjamin pelunasan pembiayaan dari **TURUT TERGUGAT** (Saudara Kandung **PENGGUGAT**) berdasarkan Akad Pembiayaan No. PLS/2011/059/MRB Tanggal 7 April 2011 antara **TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT** dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 554/HT/UJm/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 391/2011 tanggal 18 Juli 2011.

- 3 Bahwa dalil Gugatan **PENGGUGAT** dalam posita angka 4 yang pada intinya menyatakan bahwa “... Berdasarkan Pasal 27 huruf C PMK No. 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Lelang ... agar rencana penjualan lelang eksekusi tanah obyek sengketa dibatalkan karena Penggugat sebagai memiliki hak atas tanah tersebut secara sah...” merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak benar dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf C PMK No. 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Lelang menyatakan bahwa “Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal: terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditafsirkan bahwa lelang dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang apabila **ada gugatan oleh Pihak Ketiga** selain debitor (Nasabah/**TURUT TERGUGAT**) maupun istrinya atau tereksekusi yang merupakan pemilik objek lelang (dhi. **PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT** maupun adiknya yang bernama **Septiana Maulidya**).

Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan **PENGGUGAT**, maka eksekusi lelang **tidak dapat dibatalkan**, hal ini dikarenakan **PENGGUGAT, TURUT**



**TERGUGAT** maupun adiknya yang bernama **Septiana Maulidya** telah menjamin kedua obyek sengketa kepada **TERGUGAT III** berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 554/HT/ULjm/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 391/2011 tanggal 18 Juli 2011.

- 4 Bahwa dalil Gugatan **PENGGUGAT** dalam posita angka 5 sampai dengan angka 13 merupakan dalil yang mengada-ngada, tidak jelas, tidak beralasan hukum dan tidak patut untuk dipertimbangkan. Hal tersebut dikarenakan sebagai berikut :
- a Bahwa untuk menyelesaikan pembiayaan **TURUT TERGUGAT** dan menjaga dana masyarakat yang dikelola oleh **TERGUGAT III**, maka setelah melakukan negosiasi dan musyawarah untuk penyelesaian pembiayaan **TURUT TERGUGAT** tidak menemukan titik temu, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku **TERGUGAT III** berwenang dan dilindungi oleh hukum untuk melakukan penjualan jaminan/agunan pembiayaan (objek hak tanggungan) melalui kantor lelang.
  - b Bahwa pada dasarnya Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada **hak atas tanah** sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (pasal 1 angka 1 UUHT).
  - c Bahwa di dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) telah tegas menyatakan bahwa **pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji.**
  - d Bahwa apabila debitur melakukan perlawanan terhadap eksekusi agunan di pengadilan, maka terhadap agunan yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut tetap dapat dilakukan eksekusi meskipun belum ada putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang diatur



dalam Pasal 14 UUHT, fungsi sertifikat tersebut adalah sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan sertifikat tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”. Dengan adanya irah-irah tersebut, maka Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 14 ayat [3] UUHT).

- 5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas bahwasanya Gugatan dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT III** untuk tidak melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan, sama sekali tidak berdasar hukum dan hanya merupakan upaya untuk mengulur waktu dan menghambat penyelesaian kewajiban atas hutang dari **TURUT TERGUGAT** sendiri. Maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan **gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang **TERGUGAT III** kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Menerima eksepsi **TERGUGAT III** untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan obyek gugatan **PENGGUGAT** kabur (*Obscuur Libel*);
- 3 Menolak **GUGATAN PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menolak Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan **PENGGUGAT** adalah **PENGGUGAT** yang tidak benar dan beritikad buruk.
- 3 Menyatakan **TERGUGAT III** adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan patut dilindungi hukum.
- 4 Menghukum **PENGGUGAT** untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
- 5 Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk singkatnya uraian putusan ini cukuplah hal tersebut dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Pembatalan Lelang yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat ke Pengadilan Agama Pekalongan adalah termasuk sengketa Ekonomi Syariah, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (i) sebagai perubahan dan penambahan dari Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) tentang Perbankan Syariah jo. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012, oleh karena itu secara kewenangan absolut perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil (sesuai dengan pasal 130 HIR), disamping itu usaha mediasi pada tanggal 3 Agustus 2015, 10 Agustus 2015 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2015 dengan Mediator **Drs. H. Abdul Wahid, M.H.** gagal untuk dilaksanakan, hal itu telah sesuai dengan pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; baik dalam Eksepsi, provisi maupun dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pihaknya masih kurang, karena **ADIK KANDUNG PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** tidak dijadikan pihak dalam perkara ini; apakah sebagai Penggugat ? atau Tergugat ?, maka Majelis Hakim menilai gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985; gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaart /NO*) ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan yang jelas dan tidak mempunyai dasar hukum, karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut *obscuur libel* (sebagaimana yang diatur didalam pasal 8 Rv.) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) dan sebagian kurang pihaknya kurang, maka berdasarkan pasal 8 Rv. Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart /NO*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formil dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentang provisi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 181 HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekalongan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharrom 1437 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Muhammad Suchrowardy** dan **Drs. H. Zaenuri, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Faesol Ghozi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. A. Muhammad Suchrowardy**

**Drs. H. Zaenuri, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Faesol Ghozi, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	1.040.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-

-----  
jumlah Rp. 1.131.000,-

( satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ; -----